

**SALINAN**

NO. 3/C, 17-6-1977,

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA****NOMOR 7 TAHUN 1975****TENTANG****GARIS SEMPADAN DAN PERUNTUKAN TANAH SEPANJANG****JALAN DHARMOHUSODO DAN TERUSANNYA****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang : Bahwa sesuai dengan Rencana Pendahuluan (Outline Plan) Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, fungsi Jalan Dharmohusodo dan terusannya sebagai Jalan radial adalah sangat penting bagi perkembangan kota bagian timur yang merupakan wilayah-wilayah perumahan, rekreasi dan kelembagaan, sehingga dengan demikian untuk mencapai maksud diatas, garis sempadan dan peruntukan tanah yang berlaku untuk Jalan Dharmohusodo dan terusannya yang telah ditetapkan dalam Keputusan "De Stadsge-meenteraad van Soerabaia" ddo 30 Juni 1938, diundangkan dalam "Het Bijvoegsel van het Provinciale Blad van Oost Jaya", van 28 Juli 1938 Serie B Nomor 6 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, maka perlu ditinjau kembali dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Stadsvorming Ordonnanti Nomor 168 tahun 1948 ;
3. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 55 tahun 1955 tentang Peraturan Pendirian Bangun-bangunan Kota Besar Surabaya ;
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotamadya Surabaya Nomor 09/DPRD--GR/Kep/70 tanggal 23 Nopember 1970 mengenai Rencana Pendahuluan (Outline Plan) Kotamadya Surabaya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

## M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH** Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang garis sempadan dan peruntukan tanah Sepanjang Jalan Dharmohusodo dan terusnya.

### Pasal 1

- (1). Garis sempadan dan peruntukan tanah dalam Peraturan Daerah ini berlaku untuk jalan Dharmohusodo dan terusnya dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Timur : Jalur Listrik dengan tegangan tinggi di Kelurahan Mojo ;
  - b. Sebelah Barat : Jalan Gubeng Masjid.
- (2). Batas-batas yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat diperiksa/ dibuktikan pada gambar Peta Nomor 155 D. terdiri dari 3 (tiga) lembar yang dilampirkan dalam Peraturan Daerah ini, yang ditandatangani oleh Walikota, Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebanyak 3 (tiga) rangkap yang masing-masing disimpan di :
  - a. Kantor Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sebanyak 2 (dua) rangkap ;
  - b. Kantor Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, sebanyak 1 (satu) rangkap.

### Pasal 2

- (1). Garis sempadan pagar ditandai dengan garis tarik berwarna biru dan garis sempadan bangunan ditandai dengan garis tarik berwarna merah ;
- (2). Lebar tanah jalan atau jarak antara kedua garis sempadan pagar ditetapkan selebar 35 (tiga puluh lima) meter.

### Pasal 3

- (1). Peruntukan tanah sepanjang Jalan Dharmohusodo dan terusnya dinyatakan dengan warna yang sesuai legenda dari gambar peta

Nomor 155 D. sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ;

- (2). Pembangunan disepanjang Jalan Dharmohusodo dan terusnya harus mengikuti ketentuan-ketentuan garis sempadan syarat-syarat zoning dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

**Pasal 4**

- (1). Ketentuan-ketentuan yang termaksud dalam putusan "De Stadsge-meenteraad van Soerabaia", ddo 30 Juni 1938, diundangkan dalam "Het biivoegsel van het Provinciale Blad van Oust Java" van 28 Juli 1938 Nomor 6 Serie B, yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya  
Ketua  
ttd.

( EDDY SOETRISNO )

Surabaya, 24 Desember 1975  
Pjs. Walikota-madya Kepala Daerah  
Tingkat II Surabaya

ttd.

( Drs. SOEDJATMONO )

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Mei 1977 Nomor HK. II/107/77.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur  
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

**TRIMARJONO, SH**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1977 Seri C pada tanggal 17 Juni Nomor 3/C.

A.n. Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Surabaya  
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

**Drs. SOEDJATMONO**

**NIP. 010015744.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. Sekretaris Wilayah/Daerah  
Kepala Bagian Hukum  
u.b.  
Kepala Sub Bagian Per Undang-Undangan

ttd.

**TEGOEH SOEJONO SH**

**NIP. 510026744.-**

Salinan dari salinan  
A.n. Kepala Bagian Hukum  
Ka. Sub Bag. Umum,

ttd.

**Ny. S. Soedjadi**

**NIP. 510048191**

**PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA  
NOMOR 7 TAHUN 1975  
TENTANG  
"GARIS SEMPADAN DAN PERUNTUKAN TANAH SEKITAR  
JALAN DHARMOHUSODO DAN TERUSANNYA".**

**PENJELASAN UMUM :**

Berdasarkan Rencana Pendahuluan (Outline Plan) Daerah Tingkat II Surabaya fungsi jalur Jalan Dharmohusodo dan terusannya adalah sangat penting, karena Jalan tersebut menghubungkan bagian Timur kota yang sangat penting dikemudian harinya dengan pusat kota yang telah lama berkembang.

Daerah Timur sekitar terusan Jalan Dharmohusodo yang sekarang ada akan dikembangkan terutama sebagai wilayah perumahan, pendidikan, serta fasilitas umum lainnya yang cukup penting.

Penetapan garis sempadan Jalan Dharmohusodo dan terusannya sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Daerah ini mempunyai arti sangat penting karena hal-hal tersebut diatas dan lebih dari pada itu mengingat fungsi Jalur tersebut sebagai Jalan radial yang langsung menghubungkan Jalan Lingkar Tengah dan Jalan Lingkar Luar Kota.

Garis sempadan pagar serta garis sempadan bangunan untuk Jalan Dharmohusodo dan terusannya seperti disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) dapat diperiksa pada gambar peta Nomor 155 D. Begitupun mengenai tujuan pemakaian persil disepanjang Jalan tersebut dapat diketahui dengan melihat warna peruntukan tanah pada gambar tersebut.

Sesuai dengan fungsinya gambar lampiran Nomor 155 D. sebagai dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Daerah ini merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini Surat Keputusan "De Stadsgemeenteraad van Soerabaia" ddo 30 Juni 1938, diundangkan dalam "Het Bijvoegsel van het Provinciale Blad, van Oost Jawa" van 28 Juli 1938 Nomor 6 Serie B, serta ketentuan-ketentuan lain, yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :**

Pasal 1 : Gambar peta Nomor 155 D. sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Daerah ini merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Untuk memahami secara sempurna Peraturan Daerah ini hanya dapat dilaksanakan dengan memadukan Peraturan Daerah ini dengan gambar peta tersebut sebagai lampirannya.

Pasal 2 sampai dengan pasal 4

: Cukup jelas.

=====